

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI  
BERDASARKAN SURAT PEMESANAN BARANG  
(PURCHASE ORDER) ANTARA PT. UNION  
CONFECTIONERY DENGAN PT. INDUSTRI PEMBUNGKUS  
INTERNASIONAL**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Medan Area**

**OLEH**

**MITHA SYAHFITRI**

**178400099**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/7/22

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Surat  
Pemesanan Barang (*Purchase Order*) Antara PT. Union  
Confectionery Dengan PT. Industri Pembungkus

**Nama** : Mitha Syahfitri

**NPM** : 178400099

**Bidang** : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn

Diketahui:

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022

Tanggal Kelulusan : 06 Januari 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)28/7/22



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MITHA SYAHFITRI

NPM : 178400099

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Surat Pemesanan Barang (*Purchase Order*) Antara PT. Union Confectionery Dengan PT. Industri Pembungkus Internasional”** Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 20 Jan 2022



**MITHA SYAHFITRI**  
**NPM 178400099**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mitha Syahfitri

NPM : 178400099

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Bidang : Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

**“Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Surat Pemesanan Barang (*Purchase Order*) Antara PT. Union Confectionery Dengan PT. Industri Pembungkus Internasional”.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan,  
Pada tanggal 09 Sept 2021  
Yang membuat Pernyataan,



Mitha Syahfitri



ABSTRACT  
**JURIDICAL REVIEW OF SALE AND PURCHASE AGREEMENT  
BETWEEN PT. UNION CONFENTIONERY WITH  
PT. INDUSTRI PEMBUNGKUS INTERNASIONAL**

By:  
**MITHA SYAHFITRI**  
**178400099**

*Along with technological developments, the sale and purchase of goods/services is carried out using a Purchase Order (PO). The problem of this research is whether the Purchase Order (PO) can be categorized as a sale and purchase agreement, how is the mechanism for implementing the sale and purchase agreement between PT. Union Confectionery with PT. Industri Pembungkus Internasional (PT. IPI) and how the rights and obligations of the parties in the sale and purchase agreement between PT. Union Confectionery with PT. IPI. The type of research in writing this thesis is normative juridical which is descriptive analysis. The approach method in this research is the statutory approach. Purchase Order (PO) can be categorized as a sale and purchase agreement because the Purchase order has the same elements as a sale and purchase agreement as based on the principle of consensualism in the Civil Code. The mechanism for implementing the sale and purchase agreement between PT. Union Confectionery with PT. IPI is the provision of cardboard and wrapping using the Purchase Order (PO) system. PT. Union Confectionery every time you place an order with PT. IPI by issuing a Purchase Order (PO) which includes specifications, designs, details and quantities of goods. The payment method is 45 (forty five) days after receiving the goods. Rights and Obligations of the Parties in the Cooperation Agreement between PT. Union Confectionery with PT. IPI is PT. Union Confectionery is entitled to receive cardboard orders from PT. IPI according to the specifications that have been determined by PT. Union Confectionery on a Purchase Order (PO), has the right to request a return of a cardboard that does not meet specifications and is obliged to pay for the order. Rights and Obligations of PT. IPI is entitled to receive payments in accordance with the agreed on time, obliged to make cardboard according to the specifications that have been determined by PT. Union Confectionery and is obliged to replace any non-conforming boxes.*

*Keywords: Juridical Review, Sale and Purchase Agreement, Purchase Order.*

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI BERDASARKAN**  
**SURAT PEMESANAN BARANG (*PURCHASE ORDER*) ANTARA**  
**PT. UNION CONFECTIONERY DENGAN PT. INDUSTRI**  
**PEMBUNGKUS INTERNASIONAL**

Oleh:  
**MITHA SYAHFITRI**  
**178400099**

Seiring perkembangan teknologi dalam pelaksanaan jual beli atas barang/jasa dilakukan dengan mempergunakan *Purchase Order* (PO). Permasalahan penelitian ini adalah apakah *Purchase Order* (PO) dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli, bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian jual beli antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional (PT. IPI) dan bagaimana hak dan kewajiban parapihak dalam perjanjian jual beli antara PT. Union Confectionery dengan PT. IPI. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. *Purchase Order* (PO) dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli karena *Purchase order* memiliki unsur-unsur yang sama dengan perjanjian jual beli sebagaimana berdasarkan asas konsensualisme dalam KUH Perdata. Mekanisme pelaksanaan perjanjian jual beli antara PT. Union Confectionery dengan PT. IPI adalah penyediaan kardus dan pembungkus dengan menggunakan system *Purchase Order* (PO). PT. Union Confectionery setiap melakukan pemesanan dengan PT. IPI dengan menerbitkan *Purchase Order* (PO) yang mencantumkan spesifikasi, design, detail dan jumlah barang. Metode pembayaran adalah 45 (empat puluh lima) hari setelah menerima barang. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Union Confectionery dengan PT. IPI adalah PT. Union Confectionery berhak menerima pesanan kardus dari PT. IPI sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT. Union Confectionery pada *Purchase Order* (PO), berhak meminta retur atas kardus yang tidak sesuai spesifikasi dan berkewajiban membayar pesanan. Hak dan Kewajiban PT. IPI adalah berhak menerima pembayaran sesuai dengan yang disepakati tepat waktu, berkewajiban membuat kardus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT. Union Confectionery dan berkewajiban mengganti setiap kardus yang tidak sesuai.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Perjanjian Jual Beli, *Purchase Order*.



## KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis ucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah SWT dengan segala rahmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik. Kemudian sholawat beriring salam penulis hadiahkan kepada nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat, semoga kita mendapat syafa'atnya di hari akhir nanti.

Skripsi ini diberi judul **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Surat Pemesanan Barang (*Purchase Order*) Antara PT. Union Confectionery Dengan PT. Industri Pembungkus Internasional”** sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Selama penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada **Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing I dan **Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini guna mendapat hasil yang terbaik.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H, selaku ketua Bidang Jurusan Hukum Perdata Universitas Medan Area.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.

5. Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis.
6. Seluruh sahabat dan teman-teman seangkatan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan informasi, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih pula penulis hadiahkan khusus kepada orang tua penulis yang tiada henti memberikan kasih sayang, waktu, tenaga, motivasi, semangat, doa, pengorbanan serta dukungan moril dan materil kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini dengan memperoleh gelar Sarjana Hukum ini, semoga gelar Sarjana Hukum ini akan menjadi kebanggaan untuk kedua orang tua penulis.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, tidak lain karena kemampuan penulis yang terbatas. Akan tetapi, penulis menaruh harapan skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis melainkan bermanfaat juga bagi banyak pihak.

Medan, 09 Sept 2021

Penulis



**Mitha Syahfitri**



## DAFTAR ISI

### Halaman

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Hipotesis Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	9
1. Pengertian Perjanjian.....	9
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	11
3. Asas-Asas Perjanjian.....	12
4. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian.....	15
5. Perjanjian Jual Beli.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Purchase Order (PO)</i> .....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	28
B. Metodologi Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Sifat Penelitian.....	29
3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
4. Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian.....	32
1. Gambaran Singkat PT. Union Confectionery.....	32
2. Gambaran Singkat PT. Industri Pembungkus Internasional.....	39
3. Hubungan antara PT. Union Confectionery Dengan PT. Industri Pembungkus Internasional.....	41
B. Pembahasan.....	
1. <i>Purchase Order (PO)</i> Dapat Dikategorikan Sebagai Perjanjian Jual Beli.....	44
2. Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional.....	52
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian nasional terus berkembang dari waktu ke waktu. Sejalan dengan itu perkembangan hukum bisnis juga semakin pesat, sehingga semakin meningkat pula hubungan hukum dalam masyarakat terhadap sektor perdagangan yang terus menerus membuka peluang ruang kontrak kerjasama dalam sektor perdagangan yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan bisnisnya.

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya pada dasarnya membutuhkan kerjasama dari pelaku usaha lainnya dengan tujuan untuk mengembangkan potensi usaha. Kerjasama antar pelaku usaha ini biasanya didasarkan atas dasar kepercayaan sebagai landasan utama untuk membina hubungan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hubungan bisnis tidak cukup dengan hanya bermodalkan kepercayaan saja, para pelaku usaha membutuhkan suatu bukti yang riil dalam melaksanakan suatu hubungan bisnis. Perjanjian secara tertulis merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha dalam melakukan suatu kerjasama.

Saat menjalankan bisnis, sering kali para pelaku usaha melupakan betapa pentingnya perjanjian yang harus dibuat sebelum bisnis itu berjalan di kemudian hari. Sebagian pihak melakukan perjanjian bisnis secara lisan, namun ada pula yang melakukan perjanjian secara tertulis. Baik di Indonesia maupun di dunia



internasional, kerjasama bisnis diantara para pihak dirasakan lebih mempunyai kepastian hukum bila diadakan dengan suatu perjanjian tertulis.<sup>1</sup>

Secara yuridis, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji dengan seorang lain atau dimana dua orang itu saling setuju berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>2</sup> Suatu perjanjian adalah sah ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Mengenai nama perjanjian itu sendiri diatur bebas sebagaimana asas yang ada di dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak.

Subekti memberikan uraian tentang perbedaan, perikatan, perjanjian, dan kontrak dengan beberapa ciri khas tersendiri:

1. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu
2. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
3. Kontrak merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis.<sup>3</sup>

Perjanjian timbul dikarenakan para pihak yang bersepakat didalamnya mempunyai hubungan simbiosis mutualisme, dimana masing-masing dari mereka memiliki kebutuhan yang berbeda dan juga kepentingan yang berbeda pula. Maka akibat adanya perbedaan kebutuhan dan kepentingan tersebut masing-masing dari mereka mengikatkan diri pada suatu perjanjian termasuk pada perjanjian jual beli.

<sup>1</sup>Richard Buton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta: 2007, hal. 27.

<sup>2</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 4.

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 1.

Seiring perkembangan teknologi dan zaman, dalam perjanjian jual beli yang dilakukan sehari-hari dengan mempergunakan *Purchase Order* (PO). *Purchase Order* (PO) merupakan komponen penting bagi kegiatan pembelian bisnis PO adalah dokumen yang berisi permintaan atas kebutuhan stok barang dan dikirim dari pihak pembeli kepada pemasok. Jadi *Purchase Order* (PO) tersebut sangat dibutuhkan ketika sebuah perusahaan hendak memasok barang/jasa dalam jumlah banyak dan detail. Dokumen ini juga berperan sebagai kontrak yang membentuk kesepakatan mengenai barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli.

Jenis barang, kuantitas, harga, dan nomor *Purchase Order* (PO) secara umum tertera pada dokumen *Purchase Order* (PO). Semakin spesifik pesanan, maka semakin banyak juga rincian yang disertakan dan itu akan membuat kegiatan pemesanan pembelian lebih efektif.<sup>4</sup>

Ketika penjual, pemasok, vendor, dan lainnya menerima *Purchase Order* (PO), kontrak yang mengikat secara hukum terbentuk antara kedua pihak. Selain itu, pembeli harus mengkomunikasikan permintaan pembelian kepada penjual secara eksplisit dan jelas sehingga terhindar dari kesalahan dan kekeliruan ketika PO diterima penjual.

Selain sebagai dokumen pemesanan, beberapa pemberi pinjaman atau kreditur komersial akan menggunakan *Purchase Order* (PO) sebagai referensi atau bahan pertimbangan untuk memberikan pinjaman kepada organisasi ataupun bisnis.

---

<sup>4</sup><https://www.jurnal.id/id/blog/contoh-purchase-order-po-dan-perbedaannya-dengan-purchase-requisition-pr/>, diakses tanggal 29 Agustus 2020, pukul 23.10 WIB.



Pada dokumen *Purchase Order* (PO) harus mencantumkan detail berikut ini:<sup>5</sup>

1. Nama produk atau barang yang dipesan
2. Kuantitas setiap produk atau barang yang dipesan
3. Harga setiap unit produk atau barang yang dipesan
4. Total harga sesuai dengan harga per unit dan kuantitas yang dipesan
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
6. Nomor *Purchase Order* (PO)
7. Tanggal transaksi dan tanggal jatuh tempo pembayaran
8. Kolom otorisasi

Dalam kaitan dengan *Purchase Order* (PO) tersebut diatas, penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah mengenai perjanjian jual beli antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional, yang mempergunakan sistem *Purchase Order* (PO) untuk setiap transaksi.

PT. Union Confectionery adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1955, berlokasi di Medan merupakan sebuah perusahaan manufaktur kembang gula, termasuk hard, soft, permen karet dan coklat. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang telah terkemuka di Indonesia dan telah menjangkau ke negara-negara Asia, Afrika, Eropa hingga Amerika.

PT. Union Confectionery dalam menjalankan produksinya memerlukan kemasan untuk mengemas kembang gula yang telah siap kirim diantaranya dalam bentuk toples, kardus/kotak karton dan plastik. Dalam hal tersebut PT. Union

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Confectionery bekerjasama dengan PT. Industri Pembungkus Internasional yang merupakan sebuah perusahaan kotak karton dalam hal pemesanan kardus pembungkus permen. Perusahaan PT. Industri Pembungkus Internasional adalah perusahaan pertama dalam bidang produksi kotak karton pertama di Sumatera Utara dan ketiga di seluruh Indonesia, sehingga dipilih oleh PT. Union Confectionery untuk bekerjasama karena telah terpercaya dan berpengalaman di bidangnya.

PT. Union Confectionery telah membeli/memasok kardus dengan PT. Industri Pembungkus Internasional sejak tahun 1972 hingga sekarang. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian atas perjanjian jual beli yang terjadi antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional yang menggunakan *Purchase Order* (PO) dalam setiap transaksi sehari-hari. Oleh karena kerjasama yang dilakukan antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional cukup dengan menggunakan *Purchase Order* (PO) dimana kerjasama ini telah terjadi sejak tahun 1972, yaitu sudah berlangsung selama 49 tahun. Untuk melakukan pemesanan kardus terlebih dahulu PT. Union Confectionery mempersiapkan *Purchase Order* (PO) untuk disampaikan kepada PT. Industri Pembungkus Internasional. Pembuatan kardus oleh PT. Industri Pembungkus Internasional dilakukan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan pada *Purchase Order* (PO).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penelitian ini diberi judul **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Surat Pemesanan**



## **Barang (*Purchase Order*) Antara PT. Union Confectionery Dengan PT. Industri Pembungkus Internasional”.**

### **B.Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam penelitian ini perlu penyusunan permasalahan secara terperinci sebagai berikut :

1. Apakah *Purchase Order (PO)* dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian jual beli berdasarkan sistem *Purchase Order (PO)*?
3. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli berdasarkan sistem *Purchase Order (PO)*?

### **C.Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian sudah barang tentu memiliki tujuan penyampaian. Tujuan dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *Purchase Order (PO)* dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan perjanjian jual beli berdasarkan sistem *Purchase Order (PO)*.
3. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli berdasarkan sistem *Purchase Order (PO)*.

### **D.Manfaat penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, diantaranya yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu hukum keperdataan khususnya perikatan/perjanjian terlebih mengenai perjanjian kerjasama dalam mekanisme pelaksanaannya, hak dan kewajiban para pihak dan penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca mengenai perjanjian kerjasama dalam mekanisme pelaksanaannya, hak dan kewajiban para pihak dan penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi.

## E. Hipotesa Penelitian

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah sementara waktu.<sup>6</sup>

Hipotesa berasal dari kata-kata hypo dan thesis yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>7</sup>

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Purchase Order (PO)* dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli karena *Purchase order (PO)* memiliki unsur-unsur yang sama dengan perjanjian jual beli sebagaimana berdasarkan asas konsensualisme dalam KUH Perdata.

<sup>6</sup>Samsul Arifin, *Metode Pemulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal.38.

<sup>7</sup>*Ibid.*



2. Mekanisme pelaksanaan perjanjian jual beli antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional adalah pembelian kardus dan pembungkus dengan menggunakan sistem *Purchase Order (PO)*. Setiap kali PT. Union Confectionery hendak melakukan pemesanan dengan PT. Industri Pembungkus Internasional yaitu PT. Union Confectionery menerbitkan *Purchase Order (PO)* kepada PT. Industri Pembungkus Internasional, selanjutnya PT. Industri Pembungkus Internasional membuat kardus berdasarkan spesifikasi yang dituangkan dalam *Purchase Order (PO)* tersebut.
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional berdasarkan system *Purchase Order (PO)* adalah:
  - a. Hak dan Kewajiban PT. Union Confectionery
    - 1) PT. Union Confectionery berhak menerima pesanan kardus dari PT. Industri Pembungkus Internasional sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT. Union Confectionery dan meminta retur atas kardus yang cacat.
    - 2) PT. Union Confectionery berkewajiban membayar pesanan kardus sesuai dengan yang disepakati setelah barang diterima.
  - b. Hak dan Kewajiban PT. Industri Pembungkus Internasional
    - 1) PT. Industri Pembungkus Internasional berhak menerima pembayaran sesuai dengan yang disepakati tepat waktu.
    - 2) PT. Industri Pembungkus Internasional berkewajiban membuat kardus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT. Union Confectionery yang tertera pada PO dan mengganti setiap kardus yang cacat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Pengaturan umum mengenai perjanjian di Indonesia terdapat di dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan: Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan diatas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas.<sup>8</sup>

Menurut teori yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.<sup>9</sup>

Subekti mengemukakan bahwa, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis.<sup>10</sup> Dari peristiwa tersebut, timbulah hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

<sup>8</sup>Mariam Darul Badruljaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 65.

<sup>9</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal. 161.

<sup>10</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hal.1.



Suatu perjanjian mempunyai beberapa unsur-unsur penting, dalam salah satu kepustakaan hukum perjanjian disebutkan ada tiga unsur dalam perjanjian yaitu terdiri dari :

- a. Unsur esensialia
- b. Unsur naturalia
- c. Unsur aksidentalia.<sup>11</sup>

Unsur esensialia adalah unsur perjanjian yang harus ada dalam perjanjian atau unsur mutlak di dalam suatu perjanjian. Unsur ini mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak. Unsur naturalia yaitu bagian yang menurut sifatnya ada dan dianggap ada meskipun tidak tegas dijanjikan. Unsur esensialia adalah unsur dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Unsur aksidentalia adalah bagian yang secara kebetulan dihubungkan dalam perjanjian itu dimasukkan ke dalam perjanjian itu oleh para pihak secara tegas. Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian.<sup>12</sup>

Menurut pendapat Adil Samadani unsur-unsur perjanjian terdiri dari:

- a) Ada pihak-pihak;  
Yang dimaksud dengan ada pihak-pihak adalah sedikitnya dua orang atau lebih, pihak ini disebut subyek perjanjian, dapat manusia atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Ada persetujuan antara pihak-pihak;  
Persetujuan antara pihak-pihak adalah persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan.

---

<sup>11</sup>Agus Satria Hamonangan Pulungan, Skripsi, *Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah Antara Pemerintah Kota Medan Dengan Investor (Studi Pada Kantor Walikota Medan)*, Universitas Muhamadiyah Medan, 2018, hal. 16.

<sup>12</sup>*Ibid.*

- c) Ada prestasi yang hendak dilaksanakan;  
Prestasi yang hendak dilaksanakan adalah prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang.
- d) Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan;  
Bentuk lisan atau tulisan adalah perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan tertentu dalam undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
- e) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian;  
Syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian adalah dan dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.
- f) Ada tujuan yang hendak dicapai;  
Hendak dicapai adalah isidari perjanjian itu sendiri dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan berkontrak akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.<sup>13</sup>

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 Buku III KUHPerdata menyatakan bahwa:

Tiap-tiap perikatan lahir baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang. Jadi, perikatan dapat lahir melalui perjanjian yaitu dengan dikehendaki oleh para pihak dan juga melalui Undang-undang, artinya perikatan dapat lahir antara orang atau pihak yang satu dengan pihak yang lain baik dengan atau tanpa orang-orang tersebut menghendakinya.

Ada perikatan yang lahir dari perjanjian ada juga yang lahir dari Undang-Undang.<sup>14</sup> Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir

<sup>13</sup>H.U. Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hal. 32.

<sup>14</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op. Cit, hal. 3.



dari Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang diluar dari kemauan dari para pihak.<sup>15</sup>

## 2.Syarat Sahnya Perjanjian

Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan:

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai obyek perjanjian.<sup>16</sup> Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.<sup>17</sup>

Syarat yang pertama yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Mariam Darul Badruljaman, *Op. Cit.*, hal. 73.

<sup>17</sup>Salim HS. *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika Jakarta, 2018, hal. 34-35.

dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

Syarat yang kedua adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum.

Syarat yang ketiga adalah, suatu hal tertentu, yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, Prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.<sup>18</sup>

Syarat keempat adalah suatu sebab yang halal. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

### 3. Asas-asas Perjanjian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat, sehingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaannya atau

---

<sup>18</sup>*Ibid.*



pemenuhannya. Berikut asas-asas umum hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu antara lain:

a. Asas personalitas

Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri".

Ketentuan didalam Pasal 1315 KUHPerdata membedakan mengenai masalah kewenangan bertindak seorang individu, yaitu:

- 1). Untuk dan atas namanya serta bagi kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal ini maka ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata berlaku secara pribadi.
- 2). Sebagai wakil dari pihak tertentu mengenai perwakilan ini dapat kita bedakan ke dalam:<sup>19</sup>

- a). Merupakan status badan hukum di mana orang-perorangan tersebut bertindak dalam kapasitasnya selaku yang berhak dan berwenang untuk mengikat badan hukum tersebut dengan pihak ketiga. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai perwakilan yang diatur dalam anggaran dasar dari badan hukum tersebut, yang akan menentukan sampai berapa jauh kewenangan yang dimilikinya untuk mengikat badan hukum tersebut serta batas-batasnya.

<sup>19</sup> I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak; Contract Drafting Teori dan Praktek*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hal. 17.

- b). Merupakan perwakilan yang ditetapkan oleh hukum, misalnya dalam bentuk kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dari anak di bawah umur, kewenangan kurator untuk mengurus harta pailit.

b. Asas konsensualitas

Asas konsensualitas memperlihatkan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan tersebut telah tercapai secara lisan semata karena perjanjian tidak harus memerlukan formalitas. Ketentuan tentang asas konsensualitas dapat ditemui juga dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu syarat-syarat perjanjian yang salah satunya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.<sup>20</sup>

c. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya yaitu pada pasal 1320 KUHPerdara yang eksistensinya terdapat dalam poin keempat yaitu suatu sebab yang tidak terlarang. Dengan asas kebebasan berkontrak ini para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>*Ibid*, hal.35.

<sup>21</sup>*Ibid*, hal.45.



#### d. Asas itikad baik

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Pada ketentuan yang terdapat didalam asas ini menghendaki agar suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:<sup>22</sup>

##### 1). Itikad baik *nisbi*

Pada itikad baik *nisbi*, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek.

##### 2). Itikad baik mutlak.

Pada baik mutlak, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.

#### 4. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian

Pihak-pihak dalam perjanjian diatur secara sporadis dalam KUHPerdata, yaitu Pasal 1315, Pasal 1340, Pasal 1317 dan Pasal 1318. Yang dimaksud dengan subyek perjanjian ialah pihak-pihak yang terkait dengan diadakannya suatu perjanjian. KUHPerdata membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut dalam perjanjian:<sup>23</sup>

##### a. para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri

<sup>22</sup>Salim H.S., *Op.Cit*, hal. 11.

<sup>23</sup>Mariam Darul Badruljaman, *Op. Cit*, hal. 70.

- b. para ahli waris mereka yang mendapat hak dari padanya
- c. pihak ketiga

Pasal 1315:

Pada umumnya tak dapat mengikatkan perjanjian diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.

Pasal 1340:

Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga. Selain itu tidak dapat pula pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain diatur dalam Pasal 1317.

Pasal 1317:

Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada orang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

Pasal 1318:

Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat persetujuan tidak sedemikian maksudnya.



Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Asas ini merupakan asas pribadi (Pasal 1315 jo. 1340 KUHPerdata). Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam apa yang disebut janji guna pihak ketiga (*beding ten behoeve van derden*) Pasal 1317 KUHPerdata.<sup>24</sup>

Apabila seseorang membuat suatu perjanjian, maka orang itu dianggap mengadakan perjanjian bagi ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya (Pasal 1318 KUHPerdata). Beralihnya hak kepada ahli warisnya tersebut adalah akibat peralihan dengan alas hak umum (*onderalgemene titel*) yang terjadi pada ahli warisnya.<sup>25</sup>

## 5. Perjanjian Jual Beli

Perbuatan jual beli dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seseorang menyerahkan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki secara sukarela.<sup>26</sup> Adapun Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu merupakan sesuatu perjanjian dengan mana penjual mengikat dirinya untuk menyerahkan hak atas kebendaan kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disetujui.<sup>27</sup>

Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu<sup>28</sup>

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 71.

<sup>25</sup>*Ibid*.

<sup>26</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit*, hal. 25.

<sup>27</sup> R. Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1974, hal. 13.

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 181.

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga yang dibeli kepada penjual.

Sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan barang adalah bahwa apa yang diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. Sehingga apa yang harus dilakukan adalah “Penyerahan” atau “levering” secara yuridis, bukannya penyerahan *feitelijk*. Akan tetapi tentunya penyerahan secara nyata tetap harus dilakukan sebagai tindak lanjut dan perbuatan hukum jual beli tersebut.

Berdasarkan hukum adat perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang bersifat riil, maksudnya penyerahan barang yang diperjanjikan merupakan syarat yang mutlak dipenuhi untuk adanya sebuah perjanjian. Dengan kata lain, apabila telah diperjanjikan sesuatu hal akan tetapi dalam prakteknya belum diserahkan objek perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada atau belum ada perjanjian,<sup>29</sup> selain itu juga menganut asas terang dan tunai, yaitu jual beli berupa penyerahan hak untuk selama-lamanya dan dalam saat itu juga dilakukan pembayarannya oleh pembeli yang diterima oleh penjual.

Kadaan tersebut berbeda dengan ketentuan tentang perjanjian jual beli yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena sesuai dengan Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun

<sup>29</sup>R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hal. 29.



harganya belum dibayar”.<sup>30</sup> Atas dasar pasal tersebut, terlihat bahwa perjanjian dianggap telah ada sejak tercapai kata sepakat, meskipun barang yang diperjanjikan belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.<sup>31</sup>

Didalam praktek notaris, alasan dibuatnya akta perjanjian jual beli dapat disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya, jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara angsuran, sertifikat tanah yang menjadi objek perjanjian masih dalam permohonan hak, sertifikat tanahnya masih dalam proses pemecahan, pembayaran pajak BPHTB dan PPh belum dilakukan dan lain-lain.

Dengan adanya beberapa sebab tersebut, maka untuk mengamankan kepentingan penjual dan pembeli dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan misalnya terjadi ingkar janji dari para pihak, diperlukan adanya suatu pegangan atau pedoman.

Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan notaris merupakan perjanjian yang dibuat dari konsepsi KUHPdata yang merupakan kesepakatan para pihak mengenai hak dan kewajiban yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya, karena belum dipenuhinya syarat-syarat untuk melaksanakan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Perjanjian Jual Beli biasanya dianggap sebagai perjanjian pendahuluan, yang memuat janji-janji pihak calon penjual dan calon pembeli.

Perjanjian Jual Beli dapat digolongkan dalam suatu perikatan bersyarat tangguh sesuai Pasal 1253 KUHPdata, dimana berdasarkan ini perjanjian jual

<sup>30</sup>R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hal. 366.

<sup>31</sup>R. Subekti, *Ibid*, hal. 30

beli hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam perjanjian tersebut ditangguhkan pelaksanaannya oleh para pihak.

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Pendukung perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur dan yang lain menjadi pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi terhadap kreditur.<sup>32</sup> Dalam jual beli yang menjadi kreditur adalah pembeli dan yang menjadi debitur adalah penjual. Ini tidak benar karena hanya menggambarkan sepihak saja, sedangkan jual beli adalah perjanjian timbal balik, baik penjual maupun pembeli sesuai dengan teori dan praktek hukum terdiri dari, yaitu:<sup>33</sup>

1). Individu sebagai *persoon* atau manusia tertentu;

- a. *Natuurlijke persoon* atau manusia tertentu. Subjek jual beli berupa orang atau manusia harus memenuhi syarat tertentu untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah. Seseorang harus cakap untuk melakukan tindakan hukum, tidak lemah pikirannya, tidak berada dibawah pengampuan atau perwalian. Apabila anak belum dewasa, orang tua atau wali dari anak tersebut yang harus bertindak.

<sup>32</sup> R. Setiawan, *Op. Cit*, hal. 5.

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 16.



b. *Rechts persoon* atau badan hukum.

Subjek jual beli yang merupakan badan hukum, dapat berupa koperasi dan yayasan. Koperasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri. Sedangkan yayasan adalah suatu badan hukum dilahirkan oleh suatu pernyataan untuk suatu tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum, yayasan bertindak pendukung hak dan kewajiban tersendiri.

2) *Persoon* yang dapat diganti.

Mengenai *persoon* kreditur yang dapat diganti, berarti kreditur yang menjadi subjek semula telah ditetapkan dalam perjanjian, sewaktu-waktu dapat diganti kedudukannya dengan kreditur baru. Perjanjian yang dapat diganti ini dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian "*aan order*" atau perjanjian atas nama.

Sedangkan Kedudukan notaris dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli adalah:<sup>34</sup>

- a. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang berhubungan perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang dikehendaki para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) UUNJ.
- b. Notaris menuangkan apa yang dikendaki oleh para pihak asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

<sup>34</sup>Aulia Gumilang Rosadi, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuatnya*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 5, No 2, Maret 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657, Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Padang.

- c. Notaris memastikan apa yang menghambat tidak bisa ditandatangani akta jual beli harus selesai sebelum akta jual beli ditandatangani, misalnya: pembayaran harga transaksi jual beli belum lunas maka harus dilunasi saat ditandatangani akta jual beli.

## **B. Tinjauan Umum Tentang *Purchase Order (PO)***

“*Purchase*” adalah istilah dalam dunia *accounting* atau administrasi pada umumnya, yang artinya “membeli dalam artian luas” (barang diperoleh langsung pada saat transaksi karena memang ada *available stock*, atau baru dikemudian harinya karena barang/jasa masih harus dibuat/disediakan terlebih dahulu) kepada *supplier/vendor*.<sup>35</sup>

*Purchase Order* merupakan bagian dari pembelian dan pembelian merupakan bagian dari proses pengadaan barang, pengadaan barang tersebut merupakan tugas dari seksi pembelian (*Purchasing* atau *Procurement*). *Purchase Order* sendiri merupakan syarat dalam pembelian dalam sebuah perusahaan.<sup>36</sup>

- a. Menurut Siahaya, mengartikan *Purchase Order* adalah bentuk kontrak antara pengguna dengan pemasok barang dalam pelaksanaan pengadaan barang.
- b. Menurut Berata, *Purchase Order* merupakan suatu bukti pemesanan atau surat pemesanan yang harus dibuat sebelum penerimaan barang.

<sup>35</sup> Dhoni Yusra, et.al, *Analisa Atas Surat Pemesanan Barang (Purchasing Order) Sebagai Perjanjian Jual Beli*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 1, April 2012, hal.25.

<sup>36</sup> Edi Nugroho, *Pelaksanaan Pengawasan Purchase Order (PO) Pada PT. Showa Indonesia Di Bekasi*, Jurnal Lentera Bisnis Vol. 5 No. 2 Novemver 2016 / ISSN 2252-9993, Politeknik LP3I Jakarta.



- c. Menurut Supriyanto dan Masruchah, *Purchase Order* atau disebut dengan *Delivery Order* merupakan dokumen perintah pengeluaran barang yang dikeluarkan oleh perusahaan.
- d. Menurut Dewi dan Kristanto, memaparkan bahwa surat pesanan pembelian (*purchase order*) yaitu permintaan tertulis kepada pemasok atas waktu pengiriman bahan baku yang dipesan pada tanggal tertentu.

Didalam masyarakat global *purchase order* dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. *Purchase order* adalah pernyataan resmi yang diterbitkan oleh pembeli kepada penjual yang dalam pernyataan itu dilengkapi dengan segala syarat dan kondisi dari transaksi yang akan dilakukan.
- b. *Purchase order* adalah surat pernyataan persetujuan (akseptasi) dari importir atas penawaran eksportir yang sifatnya mengikat secara hukum <sup>37</sup>

Dalam pengertian personal dapat dikatakan bahwa *purchase order* (PO) merupakan bukti tertulis yang menyatakan bahwa pembeli benar-benar berminat melakukan jual beli. Dalam *purchase order* (PO) tertulis secara lengkap informasi yang diinginkan pembeli tentang barang yang dipesan, jumlahnya, harganya baik harga satuan maupun harga total, kapan barang dikirim, tujuan barang, cara pembayaran, syarat penyerahan barang, volume dan catatan lain jika ada. Dengan diterimanya *purchase order* (PO) maka penjual akan memproduksi barang seperti yang dipesan oleh pembeli. Penjual akan melakukan proses produksi sampai barang siap untuk dikirim berdasarkan *purchase order* (PO). Jadi penjual

<sup>37</sup> Dhoni Yusra, et.al, *Op.Cit*, hal. 27.

melakukan aktivitas ekspor dengan menjadi-kan *purchase order* (PO) sebagai pedoman.<sup>38</sup>

*Purchase order* dapat pula diartikan sebagai sebuah dokumen komersial yang diterbitkan oleh perusahaan (badan) atau seseorang yang bertindak selaku “*buyer* (pembeli)” untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dari *supplier* atau *vendor*. Dalam banyak hal, *purchase order* membantu baik pihak *buyer* maupun *seller*.<sup>39</sup>

1. *On Buyer side* (Penerbit PO): dengan “*Purchase order*”, perusahaan selaku *buyer* dapat mengkomunikasikan dengan jelas mengenai maksudnya untuk memesan barang, mulai dari jenis barang/jasa, spesifikasi-nya (*colour, size/measurement*), *unit price, de-livery time* (waktu penyerahan), hingga *payment term* (termin pembayaran), sehingga dapat diharapkan barang yang akan diterima sesuai dengan yang dipesan. Sekaligus akan melindungi hak-hak-nya selaku *buyer*. Dilihat dari segi administratifnya *purchase order* juga dapat dijadikan sebagai *tools* (piranti) untuk melacak pengeluaran (*cost/expense*) perusahaan, melacak deposit, dan saldo utang yang akan jatuh tempo.
2. *On seller side*: dengan “*Purchase Order*” *seller* akan mendapat keyakinan mengenai barang yang dipesan, dan sekaligus akan melindungi hak-haknya selaku *seller*. Dan dari segi administratifnya perusahaan yang bertindak selaku penjual dapat melacak penjualannya dengan lebih mudah, termasuk

<sup>38</sup>*Ibid*, hal 27.

<sup>39</sup>*Ibid*, hal. 25.



deposit yang telah diterima, dan piutang yang akan jatuh tempo untuk ditagih.

Dalam hukum dagang, jika perusahaan telah mengirimkan *purchase order* yang telah di otorisasi oleh petugas perusahaan yang berwenang, dan pihak penjual telah menyetujuinya dengan menandatangani *purchase order* yang diterimanya, secara langsung kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan transaksi sesuai dengan isi *purchase order* itu sendiri. Sebuah *purchase order* bisa menjadi alat bukti di dalam sengketa perdagangan ketika salah satu pihak mangkir didalam melaksanakan kewajibannya maupun meminta haknya.<sup>40</sup>

#### **Proses Diterbitkan *Purchase Order*(PO)**

Ada tahap-tahap yang harus dilakukan sebelum diterbitkannya adanya *Purchase order* (PO) proses itu adalah :

- a. Penerimaan permintaan pengadaan (*Requisition*)
- b. Mempersiapkan dokumen pengadaan
- c. Mencari sumber pengadaan
- d. Mengadakan kualitas pemasok
- e. Meminta penawaran harga dari pemasok
- f. Mengadakan rapat penjelasan tender
- g. Pemasok mempersiapkan penawaran
- h. Mengevaluasi penawaran
- i. Melakukan negosiasi teknis dan harga
- j. Memutuskan dan menetapkan pemenang tender
- k. Pembuatan kontrak /surat pesanan (PO)

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

### **Kerangka *Purchase Order*(PO)**

Format *Purchase Order*(PO) memang tidak ada bentuk standar yang baku, tetapi dalam *Purchase Order*(PO) ada beberapa kerangka yang mutlak dan yang tidak boleh terlupakan adalah:

- a. Tanggal *Purchase Order*(PO) dibuat
- b. Nomor *Purchase Order*(PO)
- c. *Subject* atau perihal
- d. Nama dan alamat lengkap negara tujuan
- e. Isi *Purchase Order* (PO) mencakup: nama barang, jumlah barang, jenis, warna, harga.
- f. Alamat tujuan pengiriman pelabuhan apabila impor
- g. Waktu pengiriman
- h. Tanda tangan *Purchase Order*(PO)



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. Union Confectionery, berkedudukan di Medan Jalan Medan Belawan Km. 10,5 KIM Kelurahan Mabar Kecamatan Deli Medan Propinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Waktu penelitian ini direncanakan dalam waktu 4 (empat) bulan dengan tahapan yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Februari 2021				Maret 2021				Juni 2021				Desember 2021			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■															
2	Bimbingan Proposal		■														
3	Perbaikan			■													
4	Seminar Proposal				■												
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil					■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Seminar Hasil dan revisi penyempurnaan													■	■	■	■
7	Sidang																■

##### B. Metodologi Penelitian

###### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum *doktriner* yang mengacu kepada norma-norma hukum,<sup>41</sup> seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

<sup>41</sup>Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang: Grafika Indonesia, 2006, hal.

## 2.Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan,<sup>42</sup> sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

## 3.Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah) dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>43</sup>

1. Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati maupun alam.<sup>44</sup>

Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena

<sup>42</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 122.

<sup>43</sup> Sugiono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 224.

<sup>44</sup> Ahmad Tanzeh Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Elka, Surabaya, 2006, hal. 31



sosial ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe judul dan tujuan judul.<sup>45</sup>

2. Wawancara. Penyusun menggunakan wawancara terpimpin (*Guided Interview*).

Dalam wawancara jenis ini pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun<sup>46</sup> dan wawancara variatif yaitu pengembangan dari wawancara terpimpin sebagai pendukung analisis. Peneliti akan melakukan wawancara dengan bagian Document Control pada PT. Union Confectionery.

3. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.<sup>47</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumen, seperti buku register dan arsip-arsip atau dokumen khusus lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Setelah semua data dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

<sup>45</sup> Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal. 69

<sup>46</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, cet. ke-4. Gramedia Pustaka, t.t, Jakarta, hal. 73

<sup>47</sup> Ahmad Tanzeh Suyitno, *Op. Cit.* hal. 34.

#### 4. Analisis Data

Analisa data merupakan hal sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.<sup>48</sup> Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*) dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satupola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>49</sup> Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus,<sup>50</sup> sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

<sup>48</sup> Heru Irianto dan Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 143.

<sup>49</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal. 248.

<sup>50</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalatia Indonesia, Semarang, 1998, hal. 57.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. *Purchase Order (PO)* dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli karena *Purchase order* memiliki unsur-unsur yang sama dengan perjanjian jual beli sebagaimana berdasarkan asas konsensualisme dalam KUH Perdata Buku III, maka sejak tercapai kesepakatan itulah dasar dari pembayaran yang harus dilakukan pembeli kepada penjual. Alasannya adalah karena *Purchase order* melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemesan (pembeli) dan pihak yang menerima pesan (penjual). Kewajiban yang timbul dari dikeluarkannya *Purchase order* antara kedua belah pihak tadi, dimana pemesan (yang mengeluarkan *Purchase order*, berkewajiban membayar harga sesuai dengan harga barang yang dibeli dari yang menerima pesan (penjual) dan penerima surat pesanan tersebut dalam hal ini penjual, berkewajiban menyerahkan barang yang telah dipesan oleh pemesan.
2. Mekanisme pelaksanaan perjanjian jual beli antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional adalah penyediaan kardus dan pembungkus dengan menggunakan sistem *Purchase Order (PO)*. Setiap kali PT. Union Confectionery hendak melakukan pemesanan dengan PT. Industri Pembungkus Internasional adalah dengan menerbitkan *Purchase Order (PO)* yang mencantumkan spesifikasi, design, detail dan jumlah barang. Metode pembayaran adalah 45 (empat puluh lima hari) setelah menerima barang PT.

Union Confectionery melakukan pembayaran kepada PT. Industri Pembungkus Internasional.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional berdasarkan system *Purchase Order (PO)* adalah:

a. Hak dan Kewajiban PT. Union Confectionery

- 1) PT. Union Confectionery berhak menerima pesanan kardus dari PT. Industri Pembungkus Internasional sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT. Union Confectionery yang tertera pada *Purchase Order (PO)*.
- 2) PT. Union Confectionery berhak meminta retur atas kardus yang cacat atau tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT. Union Confectionery.
- 3) PT. Union Confectionery berkewajiban membayar pesanan kardus sesuai dengan yang disepakati tepat waktu setiap kali pemesanan, yaitu 45 (empat puluh lima) hari setelah barang diterima.

b. Hak dan Kewajiban PT. Industri Pembungkus Internasional

- 1) PT. Industri Pembungkus Internasional berhak menerima pembayaran sesuai dengan yang disepakati tepat waktu, yaitu 45 (empat puluh lima) hari setelah barang diterima.
- 2) PT. Industri Pembungkus Internasional berkewajiban membuat kardus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT. Union Confectionery yang tertera pada PO.



- 3) PT. Industri Pembungkus Internasional berkewajiban mengganti setiap kardus yang cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

## B. Saran

1. *Purchase Order (PO)* adalah bentuk pemesanan barang dalam jual beli antara penjual dan pembeli barulah diikuti oleh pembayaran, dibutuhkan itikad baik diantara kedua belah pihak dalam transaksi ini.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan *Purchase Order (PO)* disarankan kepada para pihak dalam melakukan kerja sama terlebih dahulu membuat perjanjian pendahuluan yang memuat ketentuan umum perjanjian.
3. Perjanjian pendahuluan diperlukan bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian jual beli agar pelaksanaan perjanjian jua beli lebih jelas dan terstruktur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Arifin, Samsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.
- Badruljaman, Mariam Darul, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika Jakarta, 2018.
- Irianto, Heru, dan Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Maleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2009,
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1974.
- Samadani, H.U. Adil, *Dasar-Dasar Hukum bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013.
- Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999
- Simatupang, Richard Buton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Soeharto, Irawan, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.



Soemitro, Ronny Hanitijo, *Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalatia Indonesia, Semarang, 1998.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014.

\_\_\_\_\_, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988.

Sugiono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Suyitno, Ahmad Tanzeh, *Dasar-Dasar Penelitian*, Elkaf, Surabaya, 2006.

Waluyo, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang: Grafika Indonesia, 2006.

Wasito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, cet.ke-4. Gramedia Pustaka, t.t, Jakarta.

Wijaya, I.G. Rai, *Merancang Suatu Kontrak; Contract Drafting Teori dan Praktek*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003.

## **B.Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **C.Skripsi dan Jurnal**

Nugroho, Edi, *Pelaksanaan Pengawasan Purchase Order (PO) Pada PT. Showa Indonesia Di Bekasi*, Jurnal Lentera Bisnis Vol. 5 No. 2 Novemver 2016 / ISSN 2252-9993, Politeknik LP3I Jakarta.

Rosadi, Aulia Gumilang, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuatnya*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 5, No 2, Maret 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657, Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Padang.

Sinaga, Niru Anita, *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*, Jurnsal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 10 No. 1, September 2019.

Yusra, Dhoni, et.al, *Analisa Atas Surat Pemesanan Barang (Purchasing Order) Sebagai Perjanjian Jual Beli*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 1, April 2012.

#### D. Internet

Andrianto, Irwan, Kedudukan Purchase Order Dalam Hukum Perjanjian, <https://adrlawfirm.wordpress.com/2018/09/19/kedudukan-purchase-order-po-dalam-hukum-perjanjian/>, diakses tanggal 16 Juni 2021, pukul 22.10 WIB.

<https://www.jurnal.id/id/blog/contoh-purchase-order-po-dan-perbedaannya-dengan-purchase-requisition-pr/>, diakses tanggal 29 Agustus 2020, pukul 23.10 WIB.

<http://docplayer.info/63305151-Bab-ii-gambaran-umum-perusahaan.html>, diakses tanggal 13 Juni 2021, pukul 13.20 WIB.

<https://accuratesemarang.id/tahapan-dalam-siklus-purchase-order-yang-wajib-kalian-ketahui/>, diakses tanggal 17 Juni 2021, pukul 22.01 WIB.

PT. Industri Pembungkus Internasional, <https://www.ipi.co.id/about>, diakses tanggal 15 Juni 2021, pukul 00.16 WIB.

